

## PERJANJIAN SEWA MENYEWA

NO : [REDACTED]

Berkenaan dengan

"WISUDA SEMESTER GANJIL 119 TAHUN AKADEMIK 2023/2024"

di

GEDUNG SENTUL INTERNATIONAL CONVENTION CENTER

antara

YAYASAN KASIH BAGI BANGSA

dengan

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SEKRETARIAT UTAMA KEMENTERIAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Februari 2024, yang bertandatangan dibawah ini:--

1. Nama : [REDACTED]  
No. KTP : [REDACTED]  
Jabatan : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua untuk dan atas nama **YAYASAN KASIH BAGI BANGSA-Bogor (YKBB-Bogor)** serta [REDACTED] Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMILIK/PIHAK PERTAMA**".

2. Nama : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED]  
NPWP : [REDACTED]  
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Rawamangun Pilogadung, Jakarta

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Penanggung Jawab Acara** untuk serta atas nama **UNIVERSITAS NEGERI Jakarta SEKRETARIAT UTAMA KEMENTERIAN** untuk menyelenggarakan "**WISUDA SEMESTER GANJIL 119 TAHUN AKADEMIK 2023/2024**". Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENYEWA/PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah dan satu-satunya yang berhak atas sebuah Gedung yang disebut SICC (Sentul International Convention Center) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Sentul City - Bogor.
- b. Bahwa dengan ini PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan dengan ini PIHAK KEDUA menerangkan menyewa dari PIHAK PERTAMA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut PARA PIHAK yang bertindak sebagaimana tersebut menerangkan telah setuju dan sepakat untuk melangsungkan Perjanjian Sewa Menyewa ini dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 GEDUNG YANG DISEWA**

- 1.1 PIHAK PERTAMA setuju menyewakan ruangan-ruangan dan fasilitas SICC (selanjutnya disebut 'Gedung') sebagai berikut:
  - 1.1.1 Lokasi : Auditorium
  - 1.1.2 Fasilitas yang diberikan adalah sebagai berikut :
    - a. Kursi untuk ruang Auditorium sebanyak 10.000 buah,
    - b. AC dan Penerangan Standard Ruangan selama acara berlangsung,
    - c. Ruang VIP B & VIP C,
    - d. Ruang Melati A & B ,
    - e. Ruang Lounge Main Lobby,
    - f. Ruang Panitia (Bookstore),
    - g. Hall C dan D beserta selasar dan pantry,
    - h. Parkir VIP, Parkir Dalam, dan Lahan Parkir Luar,
    - i. Free Masa Persiapan (Loading In) pada H-1 mulai pukul 00.00WIB,
    - j. Free Masa Persiapan (Loading Out) pada tanggal 6 Maret 2024 hingga pukul 24.00WIB,
    - k. Free AC standar 2 jam Masa Persiapan pada saat Gladi Resik,
    - l. Listrik maksimum 100Kva (tidak digunakan untuk lighting).

### **Pasal 2 JANGKA WAKTU SEWA MENYEWAKAN**

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) hari pada tanggal 6 Maret 2024 selama 10 (sepuluh) jam per hari, dihitung dari jam mulainya pelaksanaan acara sesuai dengan susunan acara yang disepakati bersama pada saat technical meeting yang dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian sewa ini.



### Pasal 3

#### HARGA SEWA DAN JAMINAN SEWA GEDUNG

- 3.1 Harga sewa menyewa atas Gedung dan fasilitasnya sesuai dengan Pasal 1 dalam perjanjian ini, selama jangka Waktu Sewa dilangsungkan dan diterima oleh PARA PIHAK dengan harga sebesar; **Rp. 718.725.000,- (Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**, sudah termasuk (PPN) sebesar 11% (sepuluh persen), yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA. (untuk selanjutnya disebut "Harga Sewa").
- 3.2 Harga sewa sebelum pengenaan PPN 11%, adalah dasar dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, yang dipotong dan disetorkan oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memberikan surat kuasa pembayaran PPh 4 ayat 2 kepada PIHAK PERTAMA. Apabila PPh 4 ayat 2 disetorkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan Bukti Potong PPh pasal 4 ayat 2 kepada PIHAK PERTAMA.

### Pasal 4



#### CARA PEMBAYARAN

- 4.1 Pembayaran atas Harga Sewa dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara pembayaran sebagai berikut:
  - 4.1.1 Pembayaran adalah sebesar **Rp. 718.725.000,- (Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sepuluh persen) dan pembayaran dilakukan pada **tanggal 3 Maret 2024**.



Bilamana tanggal jatuh tempo pembayaran bukan pada hari kerja, maka pembayaran wajib dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

Pembayaran harus sudah diselesaikan pada 1 (satu) bulan sebelum acara.

Seluruh pembayaran wajib ditransfer ke dalam rekening yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA (untuk selanjutnya disebut "**Rekening Pihak Pertama**").----

Nama Bank :   
Cabang :   
No. Rekening :   
Atas Nama : Yayasan Kasih Bagi Bangsa

Atau

Nama Bank :   
Cabang :   
No. Rekening :   
Atas Nama : Yayasan Kasih Bagi Bangsa

- 4.2 Invoice Sewa dan Faktur Pajak akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA jika PIHAK KEDUA telah menyelesaikan kewajiban dalam pembayaran.
- 4.3 Jika PIHAK PERTAMA memberikan kebijakan Invoice diberikan terlebih dahulu sebelum adanya pembayaran dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA mohon melakukan kewajiban dalam pembayaran tidak melebihi jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak ini.

#### **Pasal 5**

#### **SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN**

- 5.1 Dalam hal PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya untuk membayar Harga Sewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 di atas, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 0.1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari jumlah yang terlambat dibayar termasuk hari Sabtu, Minggu dan libur nasional.
- 5.2 Bilamana denda tersebut telah berjalan selama 7 (tujuh) hari kalender, ternyata PIHAK KEDUA belum juga dapat melunasinya, maka Perjanjian Sewa ini menjadi berakhir dan seluruh Security Deposit menjadi milik PIHAK PERTAMA.
- 5.3 Bilamana karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan PIHAK KEDUA terpaksa harus melakukan perubahan jadwal pembayaran dan menghindari perhitungan denda seperti pada ayat 1 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pembayaran yang telah ditentukan pada pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini untuk kemudian disepakati bersama jadwal pembayaran yang baru dan menjadi lampiran yang **TERPISAH DAN TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DALAM PERJANJIAN**.

#### **Pasal 6**

#### **PERUNTUKAN SEWA MENYEWA**

PARA PIHAK sepakat bahwa, Gedung yang disewakan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa ini harus digunakan oleh PIHAK KEDUA menurut peruntukannya yaitu hanya untuk penyelenggaraan "Wisuda Semester Ganjil 119 Tahun Akademik 2023/2024".

#### **Pasal 7**

#### **PERSIAPAN PENYELENGGARAAN ACARA**

- 7.1 PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan survey gedung tanpa koordinasi dengan PIHAK PERTAMA.



- 21.6 Ketentuan-ketentuan lain;  
Segala ketentuan yang tidak/kurang secara tegas diatur dalam Perjanjian Sewa ini, PIHAK KEDUA wajib mentaati Ketentuan Tata Tertib Fasilitas Gedung, dan bilamana hal tersebut tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga tersebut, maka PARA PIHAK secara bersama-sama akan menentukan kemudian bentuk perubahan atau modifikasi terhadap Perjanjian Sewa Menyewa ini yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dibuat secara tertulis.
- 21.7 Kerahasiaan;  
PARA PIHAK memberikan jaminan kerahasiaan dan menjaga segala data dan atau informasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kerjasama ini, serta tidak diperbolehkan memberikan data tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK baik selama kerjasama ini masih berlangsung maupun setelah berakhir.

## **Pasal 22 KEBENARAN IDENTITAS**

PARA PIHAK menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas PARA PIHAK sesuai tanda pengenal dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya PARA PIHAK juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi kontrak ini.--

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada bagian awal perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak PERTAMA  
Yayasan Kasih Bagi Bangsa  
Sentul International Convention Center

Pihak KEDUA  
Universitas Negeri Jakarta Sekretariat  
Utama Kementerian

